



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PADURESO

Jl. Wadaslintang Km 17 Padureso, Kebumen Kodepos 54394
☎ (0287) 6651138 E-mail: uptdpuskesmaspadureso@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PADURESO Nomor: 440.1/1345 / KEP/ 2024

TENTANG
PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI PUSKESMAS PADURESO

KEPALA PUSKESMAS PADURESO,

- Menimbang:
- a. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
 - c. bahwa agar standar pelayanan sesuai dengan kebijakan ataupun perubahan ketentuan yang terbaru maka perlu diadakan peninjauan ulang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Padureso tentang Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Padureso sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Publik di Puskesmas Padureso sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” meliputi:

Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP):

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Pemeriksaan Gigi
5. Pelayanan KIA-KB
6. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Konseling Sanitasi
9. Pelayanan Konseling Gizi
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Tindakan
12. Pelayanan Lansia (Lanjut Usia)
13. Pelayanan TBC (TUBERCULOSIS)
14. Pelayanan IMS (Infeksi Menular Seksual) dan VCT (Voluntary Counseling Test)
15. Pelayanan Persalinan

Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1. UKM Essensial
 - a. Pelayanan Gizi
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan KIA-KB
 - d. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - e. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

f. Pelayanan Promosi Kesehatan

2. UKM Pengembangan

a. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum “KEDUA” dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Padureso.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan tidak relevan akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padureso
Pada Tanggal : 02 Maret 2024
Kepala Puskesmas Padureso



dr. Guntoro, M.M.
Pembina IV/a
NIP. 19680403 200701 1 024

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PADURESO
NOMOR : 440.1/1345/ KEP/ 2024
TANGGAL : 02 Maret 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Pendaftaran Dan Rekam Medis

A. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019; c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas. b. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang; b. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas mendapatkan nomor antrian loket pendaftaran; c. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan; d. Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pemeriksaan yang dituju; e. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.

5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email: uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja loket pendaftaran b. Mesin antrian BPJS c. Komputer set dan printer d. Jaringan internet e. Kursi petugas f. Kursi tunggu pasien g. Kursi tunggu prioritas pasien h. Kipas angin i. Rak rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Penata rekam medik (minimal D3 Rekam Medik) b. Pendaftaran (Minimal SLTA/ sederajat)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Petugas rekam medik
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Identitas pasien dan penanggungjawab</p> <p>b. Jaminan sosial kesehatan (bila ada)</p> <p>c. Pasien dengan diagnosis sesuai kompetensi Dokter 4A</p>
3.	Produk Pelayanan	<p>a. Penanganan Gawat Darurat</p> <p>b. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter</p> <p>c. Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang RGD.</p> <p>d. Pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Saat pertama kali visite, Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memperkenalkan diri kepada pasien atau keluarga pasien.</p> <p>b. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan visite RGD secara rutin.</p> <p>c. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengkonfirmasi identitas pasien.</p> <p>d. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengonfirmasi keluhan pasien.</p> <p>e. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan pemeriksaan.</p> <p>f. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memberikan penjelasan kondisi kesehatan</p>

		<p>pasien, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada pasien.</p> <p>g. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya ramah dan melayani tanpa membeda-bedakan pasien JKN dan Non JKN.</p> <p>h. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya sigap dalam memberikan pelayanan</p> <p>i. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis pasien.</p> <p>j. Pasien mendapatkan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis.</p> <p>k. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan informasi kesehatan dengan jelas.</p> <p>l. Memberi kesempatan pasien untuk bertanya Atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan.</p> <p>m. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan lanjutan diantaranya kontrol ulang, rujuk antar Fasilitas kesehatan Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya menginformasikan kepada pasien</p> <p>o. Melakukan input kedalam Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi milik BPJS Kesehatan, Satu Sehat dan SIM Kesehatan Kabupaten Kebumen.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu pelayanan: Sesuai Kasus</p> <p>b. Waktu tunggu: 5-10 menit</p> <p>c. Pengkajian awal: 15 menit</p> <p>d. Pemeriksaan dokter: sesuai kebutuhan</p>
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan	a. Melalui kotak kritik dan saran
	Pengaduan	b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email: uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Terdiri dari 2 bed pasien: 1 bad gawat darurat, 1 bad gawat tidak darurat, b. Meja petugas c. Sterilisator alat d. Sterilisator ruangan e. Sistem kelistrikan f. Minor set g. Emergency set h. Troli Emergensi i. Troli tindakan j. Obat-obatan emergensi k. Tabung Oksigen l. Oksigen Consentrat m. Safety box n. Tempat sampah medis dan Non medis o. Wastafel p. Perlengkapan BMHP penunjang. q. Manual Resusitator r. Nebulizer s. Stetoskop t. Termometer digital u. Tensi meter digital v. Unit AC w. Kursi roda x. banchard
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Kedokteran + Profesi)
10.	Jumlah Pelaksana	Petugas terdiri dari: 1 Dokter, 3 Perawat, 1 Supir ambulance, 2 Clening servis.
11.	Jaminan Pelayanan	Proses pendaftaran membutuhkan waktu maksimal 5 menit, Proses pengkajian awal maksimal 15 menit, pemeriksaan dokter sesuai kebutuhan dan waktu observasi sesuai kebutuhan.

12.	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal dan tim monitoring.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Kegiatan berjalan sesuai SOP. b. Adanya Tim Code Blue dan Code Red yang terlatih.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi menggunakan form daftar tilik yang telah ditentukan

C. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan NO 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. b. Peraturan Menteri Kesehatan NO 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di Locket Pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi Yang memiliki)

3.	Produk Pelayanan	<p>a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.</p> <p>b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.</p> <p>c. Mendapatkan surat pengantar Pemeriksaan Laboratorium.</p> <p>d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</p> <p>e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan</p> <p>f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai Antrean</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa Kepada pasien.</p> <p>c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</p> <p>e. Petugas memberikan rujukan Ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>f. Petugas memberi resep obat Dan meminta ke kasir (pada pasien umum)</p>
		g. Pasien dipersilahkan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717</p> <p>c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com</p> <p>d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso</p> <p>e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso</p>

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja periksa/ meja dokter c. Tempat tidur periksa d. Tensimeter e. Thermometer f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. Metline j. Microtois
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1Dokter b. 1Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas Yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan Kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan Kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

D. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	a . Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan) b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan. c. Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan menunggu panggilan diloket pendaftaran. d. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi. e. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.
3.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan. c. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. e. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan Laboratorium f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
4.	Sistem,	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian

	Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan. c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. g. Petugas memberi resep obat. h. Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana Dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja dokter c. Dental Care Unit d. Kompresor e. Tensimeter f. Timbangan badan g. Alat tindakan h. Sterilisator i. Komputer set dan printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter gigi
11.	Jaminan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar

	Pelayanan	operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Survei kepuasan pasien

E. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PALAYANAN KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi Yang memiliki) d. Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya)
3.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta Mendapatkan penyuluhan/KIE mengenai kehamilan/ pelayanan KB. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir. d. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan Laboratorium e. Mendapatkan surat keterangan calon pengantin f. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. g. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.</p> <p>c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</p> <p>Petugas melakukan pemeriksaan penunjang</p> <p>d. apabila diperlukan.</p> <p>Petugas memberikan rujukan ke fasilitas e. kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>f. Petugas memberi resep obat.</p> <p>g. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717</p> <p>c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com</p> <p>d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso</p> <p>e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Melalui SMS/ WA</p> <p>b. Melalui email:</p> <p>c. Melalui Instagram:</p> <p>d. IUD kit</p> <p>e. Alat kontrasepsi</p> <p>f. Implan set g</p> <p>Pap smear set h.</p> <p>Kursi</p> <p>i. Komputer set dan printer</p> <p>j. Doppler</p> <p>k. Metline</p> <p>l. Alat tindakan</p> <p>m. Termometer</p> <p>n. Stetoskop</p> <p>o. Timbangan bayi</p> <p>p. Timbangan dewasa</p> <p>q. Lemari</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>1 Dokter</p> <p>2 Bidan</p>
11.	Jaminan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai

	Pelayanan	Standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

F. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN MTBS (MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Buku KIA
3.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE pada bayi usia di bawah 5 tahun. b. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium c. Mendapatkan resep sesuai dengan keluhan. d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. g. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pada pasien umum). h. Pasien dipersilahkan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram:Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja bidan b. Airymer c. Meja periksa/ meja dokter d. Senter e. Tempat tidur f. Timbangan bayi g. Alat tindakan h. Timbangan i. Termometer j. Infantometer k. Stetoskop
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei kepuasan pasien

G. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>d. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium</p> <p>b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK</p> <p>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</p>

3.	Produk Pelayanan	<p>a. Pemeriksaan darah rutin/ hematology analyzer: Hb, Hematokrit, Jumlah Leukosit, Jumlah Trombosit, Hitung Jenis Leukosit, Laju Endap Darah.</p> <p>b. Pemeriksaan kimia darah: GDS/ GDP/ GDPP, Kolesterol, Asam Urat.</p> <p>c. Pemeriksaan Imunoserologi: Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, VDRL, HbsAg.</p> <p>d. Pemeriksaan bakteriologi dan parasitologi: BTA, Gonorrhoea, Trichomoniasis, Candidiasis, Bakterial Vaginosis.</p> <p>e. Pemeriksaan urinalisa</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan.</p> <p>b. Petugas mempersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan.</p> <p>c. Petugas memanggil pasien dan Mengidentifikasi sesuai nama, tanggal lahir, dan alamat.</p>
		<p>d. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien Tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent.</p> <p>e. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan.</p> <p>f. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>g. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/</p>

5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Paket ibu hamil: 45 menit b. Pemeriksaan widal: 20 menit c. Pemeriksaan darah rutin: 10 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Form pemeriksaan laboratorium b. Hematology analyzer c. Widal sentrifuge d. Glukocheck e. Alat pengukur kolestrol dan asam urat f. Preparat mikrobiologi, feses, HIV/AIDS g. Meja h. Kursi i. Komputer set dan printer j. Lemari
9.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium (D3 Pranata Laboratorium)
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang ATLM
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

H. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSELING SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lingkungan di Puskesmas. b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	a. Pasien melakukan antrian di depan ruang tunggu pelayanan promosi kesehatan.

	Prosedur	<p>b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling sanitasi.</p> <p>c. Petugas menerima pasien/klien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan dari ruang pelayanan.</p> <p>d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien.</p> <p>e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada.</p> <p>f. Petugas memberikan penyuluhan terkait faktor sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE</p> <p>g. Memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakit pasien (bila diperlukan)</p> <p>h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bila diperlukan)</p> <p>i. Pasien diminta ke apotik untuk mengantri obat.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717</p> <p>c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com</p> <p>d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso</p> <p>e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso</p>

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja konseling b. Kursi c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer d. Sanitarian Kit
9.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian (D3 Kesehatan Lingkungan)
10.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan 1 Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

I. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSELING GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizi b. Peraturan Menteri Kesehatan no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas c. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lingkungan di Puskesmas d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	a. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan pelayanan promosi kesehatan.

	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi. c. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan. d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien. e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada. f. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE g. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan) h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan) i. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja konseling b. Kursi c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer d. Antropometri Kit
9.	Kompetensi Pelaksana	Gizi (Minimal D3 Ilmu Gizi)
10.	Jumlah Pelaksana	Nutrisisionis 1 Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari Pungutan Liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

J. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan kefarmasian di Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Resep dari ruang pemeriksaan
3.	Produk Pelayanan	Pelayanan farmasi atau obat pada pasien
4.	Sistem, Mekanisme, dan	a. Pasien menyerahkan resep dari dokter/ dari ruang Pemeriksaan.

	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> b. Petugas melakukan telaah resep. c. Petugas melakukan konsultasi kepada dokter penulis resep jika ditemukan ketidaksesuaian pada resep d. Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket. e. Petugas melakukan telaah obat untuk mengecek kesesuaian obat dengan resep. Petugas f. menyerahkan obat kepada pasien dengan melakukan identifikasi pasien dan memberikan informasi obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Resep b. Mortir dan stamper c. Meja dan kursi d. Komputer set dan printer e. Lemari f. Etiket g. Kertas puyer h. Plastik pembungkus obat i. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Apoteker (S-1 Farmasi Profesi Apoteker)
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Apoteker b. 1 Asisten Apoteker
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

K. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan Tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan surat pengantar laboratorium pemeriksaan d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat. f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pasien datang</p> <p>a.</p> <p>b. Petugas melakukan skrining, jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruang pemeriksaan umum. Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju</p> <p>c. loket pendaftaran.</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</p> <p>e. Petugas melakukan informed consent kepada pasien.</p> <p>f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas</p>
		<p>Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga</p> <p>pasien untuk ke kasir (pasien umum).</p> <p>g. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit.</p> <p>h. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal, petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat.</p> <p>i. Pasien pulang</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time < 5 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717</p> <p>c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com,</p> <p>d. Melalui Instagram: Puskesmas padureso</p> <p>e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso</p>

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Stetoskop c. Meja periksa/ meja dokter d. Senter e. Tempat tidur periksa f. Timbangan 	<ul style="list-style-type: none"> g. Alat tindakan h. Metline i. Tensimeter j. Microtois k. Thermometer l. Elitex
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 	
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter 1 Orang b. Perawat 2 Orang 	
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.	
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas 	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 	

L. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN LANSIA (LANJUT USIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. Mendapatkan tindakan yang
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. f. Petugas memberi resep obat dan diminta pembayaran di kasir (pasien umum). g. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja periksa/ meja dokter c. Tempat tidur periksa d. Alat tindakan e. Tensimeter f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. Microtois j. Metline
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Bidan b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	<p>Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.</p>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

M. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN TBC (TUBERCULOSIS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu TB 02 (Pasien lama) e. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang TBC. b. Mendapatkan pelayanan pengobatan TBC kategori I. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium BTA dengan metode TCM d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan. f. Mendapatkan form TB 02 untuk pengambilan obat selanjutnya.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBC

	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas memberikan surat pengantar
		<p>Laboratorium untuk cek BTA dengan TCM (pada pasien suspek), mengumpulkan pot dahak pada keesokan harinya, dan apabila hasilnya positif maka dilakukan tatalaksana TBC serta diberi form TB 02.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. f. Petugas memberi resep obat. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak kritik dan saran b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717 c. Melalui email:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja periksa b. Bed periksa pasien c. Blangko TB 01, 02, 03, 04, 05, 06,09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 d. Tensimeter e. Stetoskop f. Timbangan g. Microtois h. Meja i. Kursi

9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

N. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL) DAN VCT (VOLUNTARY COUNSELING TEST)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang IMS/ VCT. b. Mendapatkan pelayanan pengobatan IMS/VCT. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium. d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.

4.	Sistem, e, dan Mekanism Prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian.</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa, konseling, dan pemeriksaan fisik kepada pasien.</p> <p>c. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium yang terkait pemeriksaan marker IMS.</p> <p>d. Pasien menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah.</p> <p>e. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien.</p> <p>f. Petugas memberikan konseling setelah hasil laboratorium keluar (konseling paska tes).</p> <p>g. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>h. Petugas memberi resep obat.</p> <p>i. Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717</p> <p>c. Melalui email: uptdpuskesmaspadureso@gmail.com,</p> <p>d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso</p> <p>e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa/ meja periksa</p> <p>b. Tensimeter</p> <p>c. Stetoskop</p> <p>d. Timbangan</p> <p>e. Microtois</p> <p>f. Kursi</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter</p> <p>b. Perawat</p>
11.	Jaminan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar

	Pelayanan	operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. e. Pelayanan sangat diutamakan bebas pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

O. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Buku KIA b. Membawa KTP/ KK/ Kartu BPJS bila punya c. Pasien didampingi keluarganya.
3.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan dan rujukan
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan b. Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik c. Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium)

		<p>d. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan</p> <p>e. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien</p> <p>f. Pelanggan/pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang bersalin</p> <p>g. Pelanggan/pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi</p> <p>h. Proses pemeriksaan di ruang bersalin dilakukan sesuai SOP yang berlaku</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Jadwal pelayanan : 24 jam</p> <p>b. Waktu persalinan normal : 2 jam</p> <p>c Waktu pengawasan post partum : 6 jam</p>
6.	Biaya/ Tarif	Pelayanan Rawat Inap dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>b. Melalui SMS/ WA nomor 081358556717</p> <p>c. Melalui email: uptdpuskesmaspadureso@gmail.com.</p> <p>d. Melalui Instagram: Puskesmas Padureso</p> <p>e. Melalui Facebook: Puskesmas Padureso</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja 2 buah;</p> <p>b. Kursi 6 buah;</p> <p>c. Bed persalinan 2 buah;</p> <p>d. Almari 1 buah;</p> <p>e. Timbangan;</p> <p>f. Timbangan bayi;</p> <p>g. Ruang Nifas 1 Ruang;</p> <p>h. Bed untuk pasien nifas 2 buah.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S1 Kedokteran + profesi)</p> <p>b. Bidan (Minimal DIII Kebidanan)</p>

10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter penanggungjawab 1 orang b. Bidan 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilaksanakan sesuai standar waktu yang telah kami tetapkan; b. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Disediakan tempat tunggu yang representatif; b. Disediakan tempat parkir yang aman; c. Adanya Grandel Hand di tempat-tempat yang berisiko jatuh; d. Disediakan tempat untuk menyusui yang nyaman.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi menggunakan form daftar tilik yang telah ditentukan

P. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN GIZI UKM

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/51/2022 tentang Standar Alat Antropometri dan Alat Deteksi Dini Perkembangan Anak
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK Sasaran 2. Buku KIA untuk pasien ibu hamil dan balita
3.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Status Gizi Balita yang ditimbang berat badannya (D/S), Balita yang naik berat badannya (N/D), Balita stunting, Balita wasting, Bayi umur 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, Bayi yang baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) 2. Balita Gizi Buruk terdeteksi dan tertangani 3. Balita Gizi Buruk terpantau 4. Edukasi PMBA 5. Pemberian Kapsul Vitamin A dosis tinggi pada bayi umur 6-11 bulan 6. Pemberian Kapsul Vitamin A dosis tinggi pada balita umur 12-59 bulan 2 (dua) kali setahun 7. Pemberian Kapsul Vitamin A pada ibu nifas 8. Pemberian 90 Tablet Tambah Darah pada Ibu hamil 9. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri 10. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil KEK 11. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Gikur

NO	Komponen	Uraian
----	----------	--------

4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis Pelayanan Gizi Masyarakat dibutuhkan. 2. Petugas menuju tempat lokasi atau kunjungan rumah yang membutuhkan Pelayanan Gizi Masyarakat. 3. Petugas melakukan kegiatan, penilaian, pengukuran (BB, PB/TB, LiLa dll) jika dibutuhkan sesuai jenis Pelayanan Gizi Masyarakat. 4. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan, penilaian dan pengukuran (BB, Tb, Lila dll) sesuai dengan jenis pelayanan Gizi masyarakat yang dilakukan di lapangan. 5. Petugas memberikan Rekomendasi dan Edukasi kepada sasaran atau masyarakat menurut hasil kegiatan penilaian dan pengukuran (BB, Tb, Lila dll) sesuai dengan jenis pelayanan Gizi masyarakat yang dilakukan di lapangan. 6. Petugas mencatat Hasil kegiatan di lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. 7. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat yang sudah dilakukan.
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan: Sesuai Jadwal
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Sosial `Puskesmas Padureso 2. Email: uptdpuskesmaspadureso@gmail.com 3. Ulasan Google Maps Puskesmas Padureso 4. Kotak saran Puskesmas Padureso 5. Pelayanan Pengaduan Langsung 6. Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Padureso
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK 3. Peralatan Pengukuran 4. Logistik

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang pelayanan gizi 2. Mampu melakukan pemecahan masalah kesehatan 3. Administrasi kegiatan dan pelaporan 4. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 5. Memahami dan memberikan pelayanan prima
NO	Komponen	Uraian
10	Jumlah Pelaksana	1 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Pengawasan Internal	Audit Internal Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Managemen
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring bulanan melalui pertemuan pra lokmin UKM dan Lokmin Puskesmas 2. Evaluasi kinerja melalui pertemuan tinjauan manajemen

Q. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan Kesehatan Lingkungan, Penyakit berbasis lingkungan atau permasalahan lintas program kesehatan terkait 2. Data KTP / KK Pengelola / Sasaran 3. Institusi Pendidikan di wilayah kerja 4. Institusi Kesehatan di wilayah kerja 5. Tempat-tempat Umum di wilayah kerja 6. Tempat Pengolahan Makanan di wilayah kerja 7. Rumah tidak sehat di wilayah kerja 8. KK yang belum akses 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
3	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan Air 2. Penyehatan Makanan dan Minuman 3. Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar 4. Pembinaan Tempat Fasilitas Umum 5. Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan 6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dibutuhkan 2. Petugas menuju tempat lokasi Sarana yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Petugas melakukan Inspeksi dan penilaian dengan menggunakan formulir dan check list sesuai jenis Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dibutuhkan 4. Petugas menentukan faktor resikonya (Rendah, Sedang, Tinggi, Amat Tinggi) atau (Memenuhi Syarat / Tidak) 5. Petugas Menyampaikan Hasil Penilaian kepada pemiliknya 6. Petugas memberikan Rekomendasi dan saran Perbaikan kepada pengguna/pemilik berdasarkan penilaian dengan hasil Tinggi dan amat tinggi 7. Petugas mencatat Hasil Inspeksi untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 8. Petugas Mengisi Laporan Hasil Inspeksi ke E-Monev
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan: Sesuai Jadwal

7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Sosial Puskesmas Padureso 2. Email Puskesmas Padureso 3. Ulasan Google Maps Puskesmas Padureso 4. Kotak saran Puskesmas Padureso 5. Pelayanan Pengaduan Langsung 6. Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Padureso
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>Sanitarian Kit dan Form pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan Air 2. Penyehatan Makanan dan Minuman 3. Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar 4. Pembinaan Tempat Fasilitas Umum 5. Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan 6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang kesehatan lingkungan; 2. Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi; 3. Melakukan pengawasan sanitasi; 4. Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi; 5. Mampu melakukan konseling; 6. Administrasi kegiatan dan pelaporan; 7. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu; 8. Memahami dan memberikan pelayanan prima.

NO	Komponen	Uraian
10	Jumlah Pelaksana	1 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Pengawasan Internal	Audit Internal Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring bulanan melalui pertemuan pra lokmin UKM dan Lokmin Puskesmas 2. Evaluasi kinerja melalui pertemuan tinjauan manajemen

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 2. Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 3. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hami, hamil persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan <p>1. seksual.</p>
---	-------------	--

R. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data KK/KTP/BPJS/Sasaran 2. Institusi Pendidikan di wilayah kerja 3. Institusi kesehatan di wilayah kerja 4. Permasalahan kesehatan berdasarkan siklus hidup manusia (Ibu hamil nifas menyusui, bayi balita dan anak pra sekolah, usia pendidikan dasar dan remaja, usia produktif, lansia)
3	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas ibu hamil 2. Kelas ibu balita 3. Posyandu 4. Kunjungan rumah
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK). 2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). 3. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Target yang akan dicapai dan cakupan penderita)
5	Biaya/ Tarif	Semua jenis layanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM tidak dipungut biaya
6	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan: Sesuai Jadwal

7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Sosial Puskesmas Padureso 2. Email Puskesmas Padureso 3. Ulasan Google Maps Puskesmas AyahII 4. Kotak saran Puskesmas Padureso 5. Pelayanan Pengaduan Langsung 6. Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Padureso
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/ Komputer 2. Media Promosi Kesehatan 3. Alat Tulis Kantor 4. Formulir/ Kohort KIA 5. Peralatan diagnostic 6. Ambulans Roda Dua
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Usia Pendidikan Dasar, Remaja, Uisa Produktif, dan Lansia 2. Mampu melakukan pemecahan masalah Kesehatan 3. Administrasi kegiatan dan pelaporan 4. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p>Memahami dan memberikan pelayanan prima</p>

NO	Komponen	Uraian
10	Jumlah Pelaksana	Koordinator Bidan 1 orang, Bidan desa 9 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Pengawasan Internal	Audit Internal Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring bulanan melalui pertemuan pra lokmin UKM dan Lokmin Puskesmas 2. Evaluasi kinerja melalui pertemuan tinjauan manajemen

S. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; 2. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; 3. Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 4. Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 5. Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. 2. Adanya kenaikan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular di lingkungan puskesmas. 3. Adanya identifikasi faktor risiko dan penyakit tidak menular tertentu pada masyarakat.

3	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular seperti Hipertensi dan Diabetes Mellitus. 2. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular seperti PD3I, TB, Hepatitis, Diare, HIV, ISPA, Kusta, Frambusia, Malaria, Demam Berdarah, Kecacingan, Covid-19 dan Leptospirosis. 3. Surveilans Epidemiologi 6. Pelayanan Imunisasi
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) penyakit yang berpotensi KLB 2. Melakukan kunjungan rumah 3. Melakukan surveilans penyelidikan epidemiologi terhadap kasus 4. Melakukan penanganan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 x 24 jam 5. Melakukan penemuan aktif kasus suspek campak dan AFP 6. Melakukan pengamatan secara berkelanjutan dan terus menerus 7. Melakukan skrining suspek TB (tes Mantoux) 8. Melaksanakan kegiatan skrining PTM (penyakit Hipertensi dan DM) 9. Pelayanan imunisasi 10. Skrining kusta dan frambusia 11. Skrining kecacingan
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan: Sesuai Jadwal
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Sosial Puskesmas Padureso 2. Email Puskesmas Padureso 3. Ulasan Google Maps Puskesmas Padureso 4. Kotak saran Puskesmas Padureso 5. Pelayanan Pengaduan Langsung 6. Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Padureso
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / laptop 2. ATK 3. Form Skrining Kesehatan sesuai kebutuhan 4. Form Surveilans Penyelidikan Epidemiologi kasus kontak 5. Peralatan Diagnostik 6. Kendaraan roda dua

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang pelayanan P2 2. Mampu melakukan pemecahan masalah kesehatan 3. Administrasi kegiatan dan pelaporan 4. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 5. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan P2P: 12orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Pengawasan Internal	Audit Internal Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Managemen
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring bulanan melalui pertemuan pra lokmin UKM dan Lokmin Puskesmas 2. Evaluasi kinerja melalui pertemuan tinjauan Manajemen

T. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Permenkes RI Nomor 2269 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 585 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data PHBS yang akan dikaji 2. Data Strata Posyandu 3. Data Strata Desa Siaga Aktif 4. Laporan E-Promkes 5. Data Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengkajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, dan Tempat-tempat Umum (Pasar) 3. Pengembangan Desa Siaga Aktif 4. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 7. Penyuluhan Kesehatan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis pelayanan promkes yang dibutuhkan 2. Petugas menuju tempat lokasi sarana yang membutuhkan pelayanan promkes Petugas melakukan survey dan penilaian dengan menggunakan formulir dan check list sesuai jenis pelayanan promkes yang dibutuhkan 4. Petugas menentukan strata penilaian sesuai form pelayanan 5. Petugas menyampaikan hasil penilaian kepada jenis layanan yang di tuju 6. Petugas memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada jenis layanan yang di tuju 7. Petugas mencatat hasil kegiatan layanan untuk dilaporkan kepada kepala puskesmas 8. Petugas mengisi laporan hasil kegiatan ke e-promkes
5	Biaya/ Tarif	Semua jenis layanan promosi kesehatan tidak dipungut biaya
6	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan: Sesuai Jadwal
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Sosial Puskesmas Padureso 2. Email Puskesmas Padureso 3. Ulasan Google Maps Puskesmas Padureso 4. Kotak saran Puskesmas Padureso 5. Pelayanan Pengaduan Langsung 6. Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Padureso
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. LCD Proyektor 3. Media promosi kesehatan 4. Formulir Pendataan jenis pelayanan promosi kesehatan 5. Alat tulis

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. 2. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat. 3. Melakukan kemitraan dengan kelompok potensial. 4. Melakukan advokasi yang mengarah kepada kebijakan berwawasan lingkungan. 5. Melakukan kajian, analisis kajian, perencanaan dan analisis pembiayaan, intervensi, dan evaluasi terkait program promosi kesehatan
10	Jumlah Pelaksana	1 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Pengawasan Internal	Audit Internal Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring bulanan melalui pertemuan pra lokmin UKM dan Lokmin Puskesmas 2. Evaluasi kinerja melalui pertemuan tinjauan manajemen

T. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN UKM PENGEMBANGAN

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data KK/KTP/BPJS/Sasaran 2. Institusi Pendidikan di wilayah kerja
3	Produk Layanan	1. Pelayanan kesehatan Olah Raga
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 3. Pelaporan Kegiatan.
5	Biaya/ Tarif	Semua jenis layanan UKM Pengembangan tidak dipungut biaya
6	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan: Sesuai Jadwal

7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Sosial Puskesmas Padureso 2. Email Puskesmas Padureso 3. Ulasan Google Maps Puskesmas Padureso 4. Kotak saran Puskesmas Padureso 5. Pelayanan Pengaduan Langsung 6. Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Padureso
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/ Komputer 2. Media Promosi Kesehatan 3. Alat Tulis Kantor 4. Formulir pelayanan 5. Peralatan diagnostic
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang pelayanan UKM Pengembangan 2. Mampu melakukan pemecahan masalah kesehatan 3. Administrasi kegiatan dan pelaporan 4. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 5. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Jumlah Pelaksana	1 orang koordinator program
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Pengawasan Internal	Audit Internal Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring bulanan melalui pertemuan pra lokmin UKM dan Lokmin Puskesmas 2. Evaluasi kinerja melalui pertemuan tinjauan Manajemen

Ditetapkan di : Padureso

Pada Tanggal : 02 Maret 2024
Kepala Puskesmas Padureso



Dr. Guntoro, M.M.
Pembina IV/a
NIP. 19680403 200701 1 024